



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/62/KOB/VI/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA PKBM "TEFILA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PKBM "TEFILA", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PKBM untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- : b. Bahwa sehubungan dengan lembaga PKBM "TEFILA", telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Pendidikan Kesetaraan;
- : c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara PKBM "TEFILA", yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Nomor : -
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : B-234/Disdikbud.400.3.1/V/2024, Tanggal 15 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: PKBM"TEFILA"
Jenis Pendidikan	: Satuan Pendidikan PKBM
Rumpun Pendidikan	: Kesetaraan
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: JLAmanuban, RT.022/RW.005
No. Telp/HP	: 0823 5925 9267
Kelurahan	: Oebufu
Kecamatan	: Oebobo
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Tefila Indonesia
Pemimpin/Penyelenggara	: Elisabeth Imelda Mau,SE

fn

KEDUA

Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2027.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Juni 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,


Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001

- Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:
- 1. PJ.Walikota Kupang ;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	